



The Influence of Credit Guarantees on the Growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Kupang City

Variani Setia Handu¹, Fransina W. Ballo,² , Olivia L.E Tomasowa³

¹²³ Universitas Nusa Cendana, (85225)

* Corresponding Author: varianihandu2001@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Articles History: Accepted tgl. 20/06/2025 Repaired tgl. 24/06/2025 Approved tgl. 25/06/2025 Available online tgl. 25/06/2025</p> <p>ISSN-E: 2962-4746 ISSN-P: 2961-8312</p>	<p>Credit guarantee is a strategic effort to improve access to financing for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Kupang City. This study aims to examine the influence of credit guarantees on the growth of MSMEs in Kupang City and analyze how the implementation of credit guarantees can strengthen business performance, increase sales, and profit for MSME actors. This research employs a quantitative approach with data collected through surveys and documentation from MSME actors who have received credit guarantees. The results indicate that credit guarantees have a positive and significant effect on the growth of MSMEs in Kupang City. Prior to obtaining guarantees, MSME actors faced obstacles in accessing capital, managing transactions, and developing their businesses, especially those just starting out. After receiving credit guarantees, MSME actors were able to overcome these barriers, enhance business capacity, and compete in the local market. The conclusions of this study affirm that credit guarantees are a crucial factor in driving MSME growth and supporting sustainable regional economic development.</p>
<p>DOI: 10.58290/jmbo.v4i1.433</p>	<p>Keywords: Credit Guarantee, MSME Growth, Kupang City, Access to Financing</p>
<p>©2025. Diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)</p>	

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, mencakup lebih dari 99% unit usaha nasional dan melibatkan sekitar 66 juta pelaku pada tahun 2023, yang mayoritas adalah usaha mikro. UMKM tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan, tetapi juga sarana efektif dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan, serta penyediaan lapangan

kerja. Dengan demikian, pemberdayaan dan pengembangan UMKM menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional (Tambunan, 2002; Boro, 2024).

Meskipun kontribusi UMKM sangat besar, pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan perbankan karena keterbatasan agunan yang dimiliki. Menurut Yasabari dan Dewi (2015), hal ini membuat banyak UMKM dikategorikan sebagai 'non-

bankable'.

Mengatasi tantangan tersebut, pemerintah menggandeng berbagai lembaga keuangan seperti bank umum, BPR, koperasi, pegadaian, hingga lembaga penjamin kredit. Lembaga-lembaga ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan pembiayaan UMKM dengan sistem penjaminan kredit sebagai solusi. Penjaminan kredit berperan mengurangi risiko pemberian pinjaman bagi lembaga keuangan, sehingga mendorong mereka untuk lebih terbuka dalam menyalurkan dana kepada UMKM yang tidak memiliki agunan memadai (Sugianto, 2010).

Penjaminan kredit merupakan salah satu instrumen strategis yang bertujuan untuk mengurangi risiko lembaga keuangan dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Dalam skema ini, lembaga penjamin akan menanggung sebagian risiko gagal bayar dari debitur, sehingga mendorong perbankan untuk lebih percaya diri dalam memberikan pinjaman, meskipun calon debitur memiliki keterbatasan jaminan. Skema ini diyakini dapat memperkuat struktur permodalan UMKM, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas pangsa pasar.

Kota Kupang, jumlah UMKM menunjukkan tren yang relatif stabil, meningkat tipis dari 17.475 unit pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 17.550 unit pada tahun 2024, dengan sektor perdagangan mendominasi lebih dari 80% total UMKM. Sebanyak 12.064 UMKM telah memiliki Nomor Induk

Berusaha (NIB), menandakan kesadaran formalitas yang semakin meningkat. Pemerintah Kota Kupang juga turut berperan aktif melalui program pelatihan teknis dan pengembangan kapasitas usaha.

Distribusi penjaminan kredit di Kota Kupang masih belum merata. Berdasarkan data hasil wawancara tahun 2025, sektor perdagangan mendominasi penerima penjaminan kredit sebesar 40%, diikuti industri 30%, pertanian 16%, dan jasa 14%. Komposisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan modal kerja dan akses pembiayaan masih lebih terasa di sektor perdagangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penjaminan kredit memengaruhi pertumbuhan UMKM di Kota Kupang.

Permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penjaminan kredit berpengaruh terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Kupang. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara penjaminan kredit dan pertumbuhan usaha, tetapi juga menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta pelaku UMKM dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi berbasis pemberdayaan usaha kecil.

LANDASAN TEORI

1. Kredit

Kredit adalah inti dari kegiatan penjaminan kredit. Berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit didefinisikan sebagai

penyediaan uang atau tagihan setara, melalui persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mengharuskan peminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunga. Secara sederhana, kredit sering diartikan sebagai cara untuk memperoleh barang atau uang dengan pembayaran cicilan atau angsuran di kemudian hari (Desiyanti, 2024).

Kata "kredit" sendiri berasal dari kata *creder* yang berarti kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kredit didasarkan pada keyakinan pemberi pinjaman bahwa calon peminjam mampu dan mau mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan (Kasmir, 2011). Bank adalah lembaga penyalur kredit utama yang berorientasi pada keuntungan melalui bunga atau bagi hasil. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi perkreditan, Bank akan mempertimbangkan aspek keamanan (kemampuan pengembalian) dan keuntungan (profitabilitas) (Yasabani dan Dewi, 2015).

2. Penjaminan Kredit

a. Pengertian dan Pihak Terlibat:

Penjaminan kredit adalah mekanisme pemberian jaminan kepada kreditur atas pinjaman yang disalurkan kepada debitur, terutama ketika persyaratan agunan tidak terpenuhi (Yasabari & Dewi, 2015). Ini merupakan perjanjian aksesoir yang bersifat pelengkap terhadap perjanjian kredit pokok, dan akan berakhir jika perjanjian pokok batal. Fungsi utamanya adalah sebagai

pelengkap dan pengambilalihan sementara risiko gagal bayar (Segara, 2019). Peran penjamin diwujudkan dalam bentuk pembayaran kewajiban debitur kepada kreditur jika terjadi default. Regulasi terkait penjaminan diatur dalam UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, yang menegaskan bahwa penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial. Terdapat tiga pihak utama yang terlibat: Penjamin (pihak yang memberikan jaminan dan bertanggung jawab atas ganti rugi), Penerima Jaminan (kreditur, baik bank maupun non-bank, yang memberikan fasilitas kredit), dan Terjamin (debitur, umumnya pelaku UMKM, yang menerima kredit) (Yasabari & Dewi, 2015).

b. Prinsip Penjaminan Kredit:

Prinsip-prinsip penjaminan kredit menekankan bahwa penjaminan hanya diberikan atas permintaan kreditur atau debitur, khususnya jika agunan debitur tidak mencukupi atau tidak ada. Penjaminan diberikan hanya jika penjamin meyakini bahwa usaha atau proyek yang diajukan layak untuk dijamin (prinsip kelayakan usaha). Penjaminan ini berfungsi sebagai pelengkap perkreditan, sarana pemenuhan persyaratan teknis perbankan, dan pengganti agunan yang kurang memadai bagi debitur dan kreditur. Selain itu, penjaminan kredit adalah pengambilalihan sementara risiko kredit macet, di mana penjamin akan

menutupi sisa kredit macet kepada kreditur. Implikasinya adalah munculnya piutang subrogasi, yaitu kewajiban pelunasan sisa kredit oleh terjamin kepada penjamin setelah klaim dibayarkan. Penjaminan kredit juga melibatkan kerja sama pengendalian kredit antara penjamin dan penerima jaminan untuk meminimalisir risiko kredit macet (Yasabari & Dewi, 2015; Putera, 2019).

c. Skema Penjaminan Kredit:

Skema penjaminan kredit dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa model menurut Alvaro (2001),:

1. *Direct Model dan Indirect Model.*

Direct model adalah penjaminan langsung dari penjamin kepada debitur atas pengajuan bank, sedangkan *indirect model* melibatkan penempatan dana penjaminan di bank tanpa keterlibatan langsung penjamin dalam program penjaminan.

2. *Individual Model dan Portofolio Model.*

Individual model memberikan penjaminan per kasus untuk pengusaha secara individu, sementara *portofolio model* memberikan jaminan secara otomatis untuk kredit dalam portofolio yang memenuhi kriteria yang disepakati.

3. *Funded Model dan Unfunded Model.*

Funded model dananya berasal dari bank sentral, perbankan, atau sumber bersama, sementara *unfunded model* dananya berasal

dari pemerintah yang ditempatkan di bank.

4. *Open Model dan Target (Closed) Model.*

Open model diberikan kepada kelompok terjamin tertentu tanpa persyaratan tambahan, sedangkan *closed model* mengenakan persyaratan tertentu.

5. *Ex-ante Model dan Ex-post Model.*

Ex-ante model adalah pengajuan penjaminan terlebih dahulu sebelum pengajuan kredit, sementara *ex-post model* pengajuan penjaminan dilakukan setelah persetujuan kredit dari bank.

6. *Intermediary Model*

Penjaminan diberikan kepada bank yang membiayai lembaga keuangan mikro, yang kemudian menyalurkan kredit ke usaha mikro

Teori di atas, mekanisme penjaminan kredit dapat dibagi menjadi dua jenis utama (Siamat, 2004):

1. *Penjaminan Langsung:*

Penjaminan diberikan langsung kepada terjamin oleh penjamin tanpa melalui penerima jaminan terlebih dahulu. Terjamin mengajukan permohonan ke penjamin, lalu membawa persetujuan penjaminan ke bank.

2. *Penjaminan Tidak Langsung:*

Penjaminan diberikan kepada terjamin melalui atau atas permintaan penerima jaminan. Bank mengajukan permohonan penjaminan ke lembaga penjamin

setelah menerima permohonan kredit dari terjamin, dan setelah persetujuan penjaminan, bank mencairkan kredit.

d. Penilaian Kelayakan Penjaminan (5C)

Dalam menilai kelayakan usaha calon terjamin, lembaga penjaminan umumnya menggunakan pendekatan 5C, meskipun urutan informasinya seringkali diterima dari perbankan terlebih dahulu (Widyatmoko, 2005):

1. *Character* (Watak/Kepribadian): Menilai integritas dan kemauan nasabah untuk memenuhi kewajiban.
2. *Capacity* (Kemampuan): Menilai kemampuan calon terjamin dalam mengelola usaha dan membayar kembali kewajiban.
3. *Capital* (Modal): Menilai struktur modal dan dana sendiri yang dimiliki calon terjamin melalui laporan keuangan.
4. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi): Mempertimbangkan kondisi ekonomi makro dan lingkungan usaha yang relevan, baik yang mendukung maupun yang bersifat negatif.
5. *Collateral* (Agunan): Menilai tingkat kepercayaan penjamin terhadap calon terjamin dan kepastian sumber pengembalian kredit di luar pendapatan penjualan usaha, khususnya saat agunan fisik tidak mencukupi.

3. UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Kategori UMKM ini didefinisikan secara spesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang tersebut, UMKM dibedakan berdasarkan kriteria kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau hasil penjualan tahunan:

- a. Usaha Mikro: Adalah usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000,00. Usaha ini umumnya berskala sangat kecil, sering beroperasi di sektor informal, dan dikelola oleh individu atau keluarga dengan modal serta omzet yang terbatas, namun memiliki fleksibilitas tinggi dan kedekatan dengan komunitas (UU No. 20 Tahun 2008).
- b. Usaha Kecil: Merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, dan bukan merupakan anak atau cabang perusahaan lain. Kriterianya adalah memiliki kekayaan bersih antara Rp50.000.000,00 hingga Rp500.000.000,00, atau hasil penjualan tahunan antara

Rp300.000.000,00 hingga Rp2.500.000.000,00. Usaha kecil ditandai dengan modal terbatas, tenaga kerja sedikit, dan manajemen sederhana, namun menjadi sumber inovasi dan mampu beradaptasi dengan pasar (UU No. 20 Tahun 2008).

- c. Usaha Menengah: Adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan bagian dari usaha kecil atau besar. Usaha ini memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 hingga Rp10.000.000.000,00, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 hingga Rp50.000.000.000,00. Usaha menengah memiliki skala modal, omzet, dan jumlah karyawan yang lebih besar dibandingkan usaha mikro dan kecil, serta memiliki potensi untuk berkembang menjadi usaha besar (UU No. 20 Tahun 2008).

4. Pertumbuhan Usaha

Pertumbuhan usaha adalah langkah krusial untuk keberhasilan bisnis, di mana niat dan upaya pengusaha sangat menentukan terwujudnya pertumbuhan tersebut (Levied & Autio, 2013). Pertumbuhan ini didefinisikan sebagai penciptaan nilai jangka panjang bagi organisasi, bersumber dari pelanggan, pasar, dan hubungan bisnis (Rehman & Anwar, 2019). Pengukuran pertumbuhan usaha dapat dilakukan melalui berbagai

indikator, baik secara subjektif maupun objektif, seperti pertumbuhan karyawan, aset, dan penjualan (Sirec & Mocnik, 2010). Pertumbuhan penjualan dianggap sangat penting karena memungkinkan investasi dalam faktor produksi dan peningkatan laba (Jansen, 2009). Selain itu, pertumbuhan aset juga krusial karena dapat menjadi jaminan keamanan untuk memperoleh pembiayaan eksternal guna mendorong pertumbuhan bisnis (Morgan, 2009).

5. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori Pertumbuhan Endogen muncul sebagai respons terhadap kritik terhadap model pertumbuhan *Solow* yang menganggap perubahan teknologi sebagai faktor eksogen (Mankiw, 2006). Teori ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berasal dari akumulasi modal dan tenaga kerja, melainkan juga didorong oleh faktor-faktor internal atau endogen dalam sistem ekonomi (Juhro & Trisnanto, 2018).

Tokoh seperti Romer (1994), Lucas (1988), serta Grossman dan Helpman (1991) menekankan bahwa modal manusia (human capital) dan penelitian dan pengembangan (Research & Development/R&D) adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi endogen. Teori ini berasumsi bahwa proses pertumbuhan berasal dari tingkat perusahaan atau industri, dengan dasar model yang dibangun atas asumsi *increasing return to scale* atau *nondiminishing return* (Wijayanto, 2019).

Penelitian ini, Teori Pertumbuhan

Endogen relevan karena menjelaskan bahwa sumber pertumbuhan adalah peningkatan akumulasi modal dalam arti yang luas, yang dapat dihubungkan dengan peran penjaminan kredit dalam memfasilitasi akses modal bagi UMKM untuk berinvestasi dan berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei pada UMKM di Kota Kupang yang menerima penjaminan kredit. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS 25 untuk menguji pengaruh penjaminan kredit terhadap pertumbuhan UMKM, dengan memastikan terpenuhinya asumsi statistik seperti normalitas dan multikolinearitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Deskripsi Variable Penelitian

Status sebagai Penerima Penjaminan Kredit (X1): Variabel ini menunjukkan apakah UMKM mendapatkan penjaminan kredit atau tidak. Variabel ini bersifat kualitatif dan diwakili dengan variabel dummy (0 = tidak menerima penjaminan, 1 = menerima penjaminan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mendapatkan penjaminan kredit memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pertumbuhan usaha mereka. Jumlah Kredit yang Dijamin (X2): Variabel ini mengukur jumlah kredit yang dijamin oleh lembaga penjamin dalam satu periode tertentu.

Ukuran ini bersifat kuantitatif dan diukur dalam nominal nilai kredit. Data menunjukkan bahwa semakin besar jumlah kredit yang dijamin, maka semakin besar pula peluang UMKM untuk berkembang, karena modal yang tersedia untuk ekspansi usaha lebih optimal. Pertumbuhan UMKM (Y): Variabel ini mencerminkan perkembangan usaha UMKM dari segi aspek kuantitatif, seperti pendapatan, omzet, jumlah tenaga kerja, dan kapasitas produksi dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM dapat dipengaruhi oleh akses terhadap pembiayaan melalui penjaminan kredit yang memadai.

Hasil.

Hasil Wawancara untuk Data Kuantitatif

Penelitian ini didasarkan pada wawancara langsung dengan 50 yang merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Kupang yang telah menerima penjaminan kredit. Hasil wawancara ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik demografis para pelaku usaha, mencakup usia, tingkat pendidikan, jenis usaha, lama usaha berjalan, serta status penjaminan kredit.

Mayoritas pelaku UMKM yang menerima penjaminan kredit berada dalam usia produktif, yaitu antara 30-39 tahun (35%) dan 40-49 tahun (30%). Proporsi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM berada dalam rentang usia yang aktif dan potensial untuk menjalankan serta

mengembangkan usahanya.

Tingkat Pendidikan Terakhir Sebagian besar informan menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA/ sederajat (45%), diikuti oleh mereka yang menamatkan pendidikan hingga Diploma atau S1 ke atas (25%). Data ini mengindikasikan bahwa mayoritas pelaku UMKM memiliki kapasitas pendidikan yang cukup memadai untuk mengelola usaha mereka, meskipun terdapat pula informan dengan latar belakang pendidikan SD (12%) dan SMP (18%).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sektor perdagangan menjadi yang paling dominan (52%), meliputi usaha seperti toko sembako, kios pakaian, dan usaha kuliner. Sektor lainnya terdiri dari jasa (24%), seperti usaha laundry dan bengkel; industri kecil (16%), seperti produksi makanan rumahan; serta pertanian (8%), seperti peternakan dan kebun sayur.

Status penjaminan kredit, komposisi antara UMKM yang menerima sesuai dengan desain pengambilan sampel penelitian.

Data Inti Variabel Penelitian

No	Variabel	Kategori atau Kelompok	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Status Penjaminan Kredit	Menerima (1)	50	100%
2	Jumlah Kredit Dijamin (Hanya untuk penerima)	< Rp 50.000.000	8	16%
		Rp 50.000.000 - 100.000.000	28	56%

		> Rp 100.000.000	14	28%
Total			50	100%
3	Pertumbuhan Pendapatan	< 20%	8	8%
		20% - 40%	26	26%
		> 40%	16	16%
Total			50	100%

Sumber: Hasil Wawancara dengan Pelaku UMKM, 2025

Hasil wawancara juga menggali lebih dalam mengenai variabel inti penelitian, yaitu status penjaminan kredit, jumlah kredit yang dijamin (bagi yang menerima), serta pertumbuhan pendapatan usaha. Sebanyak 50 orang pelaku UMKM yang telah menerima penjaminan kredit dari lembaga penjamin. Dari kelompok ini, mayoritas (56%) menyebutkan bahwa mereka memperoleh pembiayaan usaha dengan jumlah antara Rp 50.000.000 hingga Rp 100.000.000. Sementara itu, 28% mengakses kredit lebih dari Rp 100 juta dan 16% menerima kredit kurang dari Rp 50 juta.

Menunjukkan bahwa penjaminan kredit paling umum digunakan untuk pembiayaan menengah, yang menurut pelaku usaha cukup untuk menambah modal, membeli peralatan usaha, atau memperluas jangkauan pasar.

Pertumbuhan pendapatan UMKM, sebanyak 26 pelaku usaha (26%) melaporkan adanya peningkatan pendapatan dalam kisaran 20% hingga 40%, sementara 16 responden (%) mengalami peningkatan lebih dari 40%. Sisanya, sebanyak 18 orang (18%), mengaku bahwa pendapatan mereka hanya bertumbuh kurang dari 20% dalam

satu tahun terakhir. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif, terutama mereka yang mendapat akses pembiayaan melalui skema penjaminan.

Analisis yang menggunakan adalah regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel status penjaminan kredit (X1 variabel dummy), jumlah kredit yang dijamin (X2), terhadap pertumbuhan pendapatan UMKM (Y)

PEMBAHASAN

4.3.1 Pengaruh Status Penerima Penjaminan Kredit terhadap Pertumbuhan UMKM di Kota Kupang

Hasil uji t pada status sebagai penerima penjaminan kredit menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Kupang. Artinya, UMKM yang memperoleh akses penjaminan kredit cenderung mengalami peningkatan dalam aktivitas usaha, baik dari sisi produksi, omzet, maupun ekspansi pasar. Penjaminan kredit memfasilitasi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan yang sebelumnya sulit diperoleh akibat keterbatasan agunan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerima penjaminan kredit dapat menjadi variabel yang menentukan dalam mendorong pertumbuhan usaha.

Hasil ini menunjukkan bahwa UMKM yang menerima penjaminan kredit mengalami pertumbuhan usaha yang lebih baik dibandingkan dengan

UMKM yang tidak menerima penjaminan, baik dari segi peningkatan omzet, kapasitas produksi, maupun perluasan pasar. Hal ini sejalan dengan penjaminan kredit yang dikemukakan oleh Yasabari dan Dewi (2015), bahwa penjaminan kredit berfungsi sebagai pengganti agunan dan pengambil alih risiko kredit, yang memungkinkan pelaku UMKM yang tidak memiliki jaminan cukup untuk tetap mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan.

Hasil ini selaras dengan penelitian pertumbuhan usaha oleh Levied dan Autio (2013) yang menyatakan bahwa pertumbuhan usaha memerlukan dukungan dan usaha, salah satunya melalui akses pembiayaan yang memadai. Status sebagai penerimapenjaminan kredit memudahkan pelaku usaha mikro yang sebelumnya tidak memiliki cukup agunan untuk memperoleh pinjaman modal kerja dari lembaga keuangan.

Temuan ini sesuai dengan kerangka pikir yang dijelaskan oleh teori pertumbuhan ekonomi endogen (endogenous growth theory) yang dikembangkan oleh Paul Romer (1986, 1990) dan Robert Lucas (1988). Teori ini muncul sebagai kritik terhadap model pertumbuhan eksogen Solow yang mengasumsikan bahwa pertumbuhan teknologi datang dari luar sistem ekonomi. Romer menjelaskan bahwa inovasi, pengetahuan, dan investasi dalam modal manusia merupakan hasil keputusan internal aktor ekonomi, dalam

konteks ini, dukungan terhadap pembiayaan, seperti penjaminan kredit, menjadi bagian dari mekanisme pertumbuhan yang berasal dari dalam sistem.

Romer berpendapat bahwa kebijakan yang mendorong akumulasi modal dan pembiayaan usaha akan menghasilkan efek jangka panjang terhadap pertumbuhan output. Sementara itu, Lucas menambahkan bahwa akumulasi modal manusia menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, penjaminan kredit yang diberikan kepada UMKM tidak hanya membuka akses pembiayaan, tetapi juga berperan sebagai pengungkit bagi peningkatan kapasitas usaha, inovasi, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi lokal.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya. Misalnya, Sunaryo (2019) menemukan bahwa penjaminan kredit daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM, meskipun dalam beberapa kasus perlu pengelolaan yang hati-hati agar tidak berdampak negatif. Untoro (2005) menjelaskan bahwa penjaminan kredit mampu menurunkan risiko kegagalan kredit dan memperbesar kemungkinan UMKM mendapatkan pinjaman bank. Demikian pula, Pracoyo dan Pratiwi (2021) menunjukkan bahwa kredit mikro berkontribusi positif terhadap pertumbuhan jumlah unit UMKM dan berpengaruh terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Mengaitkan temuan empiris dan teori pertumbuhan endogen, dapat disimpulkan bahwa status penerimaan penjaminan kredit berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan UMKM. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya akses pembiayaan yang memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan investasi, ekspansi, dan peningkatan kualitas produk. Dalam jangka panjang, efek ini tidak hanya mendorong pertumbuhan usaha secara individu, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah secara agregat.

4.3.2 Pengaruh Jumlah Kredit yang Dijamin terhadap Pertumbuhan UMKM di Kota Kupang

Hasil uji t, diketahui bahwa variabel jumlah kredit yang dijamin memiliki nilai signifikansi sebesar 0,007 (lebih kecil dari 0,05) dan nilai t hitung sebesar 2,817 yang lebih besar dari t tabel. Dengan demikian, jumlah kredit yang dijamin berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Kupang.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah kredit yang dijamin oleh lembaga penjamin terhadap pelaku UMKM, maka semakin besar pula peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Kredit yang dijamin memberikan rasa aman bagi lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga UMKM yang semula tidak bankable pun mendapatkan akses modal yang dibutuhkan untuk ekspansi usaha.

Temuan ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi endogen yang

menekankan bahwa investasi modal dan akses terhadap sumber pembiayaan adalah faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, penjaminan kredit sebagai instrumen kebijakan publik menjadi pemicu terbukanya akses pembiayaan UMKM, yang kemudian meningkatkan produktivitas dan skala usaha.

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Pracoyo dan Pratiwi (2021) yang menyatakan bahwa pemberian kredit mikro berpengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM dan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa semakin besar jumlah kredit yang dikucurkan ke UMKM, maka semakin meningkat pula kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.

Hasil ini mendukung hasil penelitian Untoro (2005) yang menyatakan bahwa penjaminan kredit memiliki peran vital dalam mendorong perluasan akses kredit, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan agunan. Dengan skema penjaminan yang tepat, risiko gagal bayar yang menjadi kekhawatiran perbankan dapat diminimalkan.

Temuan ini sesuai hasil penelitian Deni Sunaryo (2019) yang menyatakan bahwa penjaminan kredit daerah memiliki pengaruh negatif secara parsial terhadap pertumbuhan UMKM di Banten, penelitian ini menemukan pengaruh positif. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh variabel konteks daerah dan efektivitas implementasi program penjaminan di

masing-masing wilayah.

Hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa jumlah kredit yang dijamin secara signifikan mampu meningkatkan kapasitas dan pertumbuhan UMKM, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah, khususnya di Kota Kupang.

4.3.3 Pengaruh Status Penerima Penjaminan Kredit dan Jumlah Kredit yang Dijamin terhadap Pertumbuhan UMKM di Kota Kupang

Hasil Uji F, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,007 yang lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel status penerima penjaminan kredit dan jumlah kredit yang dijamin berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Kupang. Hasil ini mendukung hipotesis penelitian bahwa adanya penjaminan kredit, baik dari segi status penerima maupun nominal kredit yang dijamin, memiliki kontribusi terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM. Sementara itu, jumlah kredit yang dijamin juga berkontribusi positif dalam memperkuat modal kerja dan investasi pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi endogen yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor internal seperti akses pembiayaan, investasi, dan inovasi usaha. Penjaminan kredit berfungsi sebagai mekanisme pengurang risiko yang mendorong lembaga keuangan untuk menyalurkan

kredit kepada pelaku usaha yang sebelumnya tidak bankable.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Deni Sunaryo (2019), yang menunjukkan bahwa penjaminan kredit dan status bankable UMKM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM, meskipun dalam penelitiannya ditemukan arah pengaruh yang berbeda secara parsial. Sementara itu, temuan hasil penelitian Pracoyo dan Pratiwi (2021) juga menemukan bahwa pemberian kredit kepada UMKM secara signifikan meningkatkan jumlah unit usaha dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat argumen bahwa peningkatan kapasitas usaha melalui pembiayaan berkontribusi terhadap PDB. Penelitian hasil Untoro (2005) juga menekankan pentingnya skema penjaminan kredit dalam mengurangi risiko gagal bayar (default risk) sehingga memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha kecil. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian, Alea Casta Supriyadi (2024) juga menekankan pentingnya peran bank dan pembiayaan terhadap dinamika ekonomi lokal, termasuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang juga tercermin dari hasil penelitian ini di Kota Kupang

Hasil penelitian ini secara teoritis dan empiris mengonfirmasi bahwa penjaminan kredit memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Kota Kupang, dan mendukung kebijakan keuangan inklusif serta

intermediasi kredit sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

UMKM yang menerima penjaminan kredit mengalami rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 18% dalam satu tahun. Data ini diperoleh dari survei terhadap 50 UMKM melalui wawancara langsung, dan mendukung temuan bahwa penjaminan kredit memperkuat akses modal yang efektif bagi pelaku usaha kecil.

Implementasi penjaminan kredit lebih banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Kecamatan Oebobo dan Kelapa Lima, dibandingkan dengan daerah pinggir seperti Alak dan Maulafa. Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan distribusi informasi dan akses program penjaminan yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah.

Pertumbuhan UMKM tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh penjaminan kredit. Masih terdapat faktor lain yang turut memengaruhi, seperti kendala internal UMKM dalam memenuhi syarat dari lembaga penjaminan. Banyak pelaku UMKM belum memiliki legalitas usaha, pencatatan keuangan yang tertib, atau agunan yang memadai, sehingga mereka tidak dapat mengakses fasilitas penjaminan kredit. Ketidaksiharian ini menyebabkan sebagian UMKM tetap menghadapi keterbatasan modal dan kesulitan dalam mengembangkan usahanya, terlepas dari skema penjaminan yang tersedia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga

terkait untuk mendorong peningkatan kapasitas manajerial dan administratif UMKM agar lebih banyak pelaku usaha yang memenuhi syarat untuk mendapatkan akses pembiayaan yang inklusif.

SIMPULAN

Penelitian ini secara empiris menganalisis pengaruh status penerima penjaminan kredit dan jumlah kredit yang dijamin terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Kupang dalam perspektif teori pertumbuhan ekonomi endogen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM, baik secara parsial maupun simultan.

Status sebagai penerima penjaminan kredit terbukti memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan usaha. Hal ini mengindikasikan bahwa penjaminan kredit dapat memperluas inklusi keuangan dan mendorong produktivitas UMKM yang sebelumnya tidak memiliki akses pembiayaan formal.

Jumlah kredit yang dijamin juga berperan signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan skala usaha. Besaran penjaminan berfungsi sebagai *leverage* untuk mengakses pembiayaan yang lebih besar, yang pada akhirnya digunakan untuk ekspansi produksi dan peningkatan efisiensi ekonomi.

Secara simultan, kombinasi kedua variabel tersebut menunjukkan interaksi positif yang memperkuat efektivitas

penjaminan kredit sebagai instrumen kebijakan publik untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dan memperbesar kontribusi UMKM terhadap ekonomi daerah.

Temuan ini menguatkan kerangka teori pertumbuhan ekonomi endogen (Romer dan Lucas) yang menekankan bahwa pertumbuhan dapat ditingkatkan melalui faktor internal seperti inovasi, modal manusia, dan akses pembiayaan. Penjaminan kredit menjadi salah satu mekanisme strategis dalam menciptakan pertumbuhan dari dalam sistem ekonomi.

Rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 18% pada UMKM penerima penjaminan mengindikasikan dampak nyata dari program ini. Namun demikian, distribusi pemanfaatan penjaminan kredit masih belum merata, dengan dominasi di wilayah seperti Oebobo dan Kelapa Lima, sedangkan wilayah Alak dan Maulafa masih tertinggal dalam akses informasi dan program.

Faktor internal UMKM seperti rendahnya literasi keuangan, pencatatan usaha yang tidak tertib, dan ketidaklengkapan legalitas usaha menjadi kendala utama dalam pemanfaatan program secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas manajerial dan administratif UMKM menjadi agenda penting agar penjaminan kredit dapat diakses secara lebih luas dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M., Samadhi, T. M. A. A., Siswanto, J., & Suryadi, K. (2018). Aligning business process maturity level with SMEs growth in Indonesian fashion industry. *International Journal of Organizational Analysis*, 26(4), 709-727. <https://doi.org/10.1108/IJOA-08-2017-1215>
- Arafat, W. (2006). *Manajemen Perbankan Indonesia*.
- Araujo, O. J. M. DE. (2021). Optimalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Masyarakat Akibat Dampak Pandemi Covid-19 di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Asdaf Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Program Studi Keuangan Daerah*, 10.
- Ariana, R. (2016). *Tahap-tahap pertumbuhan usaha*. 1-23.
- Astuti, (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit Gawe Buku, Yogyakarta
- Azizah, N., Kaban, R. F., & Hadiyati, P. (2020). Pengaruh Omzet Usaha dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada UMKM di BMT (The Effect of Turnover and Collateral Value on The Smooth Repayment of Murabahah Financing for MSME Customers). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 4(2), 126-138. <https://doi.org/10.21070/perisai.v4i2.902>
- Bala, H., & Feng, X. (2019). Success of Small and Medium Enterprises in Myanmar: Role of Technological, Organizational, and Environmental Factors. *Journal of Global Information Technology Management*, 22(2). <https://doi.org/10.1080/1097198X.2019.1603511>.
- Boro, L. M., Kellen, P. B., & Ballo, F. W. (2024). Peran Bank Indonesia Terhadap Binaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Kupang. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 323-332.
- Cardoni, A., Dumay, J., Palmaccio, M., & Celenza, D. (2019). *Knowledge transfer in a start-up craft brewery*. *Business Process Management Journal*, 25(1). <https://doi.org/10.1108/BPMJ-07-2017-0205>.
- De Aghna, A., Budi, S., Septiana, L., Elok, B., & Mahendra, P. (2024). Memahami Asumsi Klasik dalam Analisis Statistik: Sebuah Kajian Mendalam tentang Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi dalam Penelitian. In *Jurnal Multidisiplin West Science* (Vol. 03, Issue 01).
- Desiyanti, (2024). *Manajemen Perbankan. Sumatra: LPPM Universitas Bung Hatta*
- Dima, E. T. Y., & Waja, M. A. S. (2022). Peran UMKM Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Atambua (Studi kasus home industri pembuatan stik

- berbahan dasar daun kelor). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan Dan Pendidikan*, 5(1), 9-13.
- Ekonomi Manajemen, J., & Harman Glendoh Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen - Universitas Kristen Petra, S. (n.d.). *Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Sentot Harman Glrndoh) Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil*.
<http://puslit.petra.ac.id/journals/management/>
- Fadilla, Z., Ketut Ngurah Ardiawan, M., Eka Sari Karimuddin Abdullah, M., Jannah Ummul Aiman, M., & Hasda, S. (n.d.) 2022. *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF*.
<http://penerbitzaini.com>
- Fantini, E., Sofyan, M., & Suryana, A. (2021). Optimalisasi Sosial Media Sebagai Sarana Promosi Usaha Kecil Menengah Meningkatkan Penjualan di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial*, 1(2).
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.4575272>.
- Firdaus, R. & Ariyanti, M. (2017) Manajemen Perkreditan Bank Umum. Bandung.
- Hutabarat, Z., & Pandin, M. (2014). Absorptive Capacity of Business Incubator for SME's Rural Community Located in Indonesia's Village. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 115.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.443>.
- Irawan, A. W. (2018). Manajemen Perubahan pada Perusahaan Keluarga: Studi Kasus PT Roda Bahari. *Jimfe (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)*, 2(1).
<https://doi.org/10.34203/jimfe.v2i1.721>.
- Iskandar, Y., Zulbainarni, N., & Jahroh, S. (2020). Pengaruh Karakteristik Usaha dan Wirausaha Terhadap Kinerja UMKM Industri Pengolahan Perikanan di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (REKOMEN)*, 4(1), 1-12.
<https://doi.org/10.31002/rn.v4i1.2205>
- Jansen, Bernard J., Mimi Zhang, Kate Sobel, dan Abdur Chowdury. 2009. Twitter Power: Tweets as Electronic Word of Mouth. *Journal Of The American Society For Information Science And Technology*. Vol. 60(11), h. 2169-2188.
- Jasmine, K. (2014). *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Jonathan Levie & Erkko Autio: 2013. *Growth and growth intentions*. Enterprise Research Centre (ERC) White Paper no.1
- Kar-in Širec & Dijana Mocnik. 2010. *How Entrepreneurs' Personal Characteristics Affect SMES' Growth*. Our Economy/Nase Gospodarstvo,

- 56 (1/2), 3-12.
- Khalifah, (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Gawe Buku.
- Manggu, B., & Beni, S. (2021). Analisis Penerapan Segmentasi, Targeting, Positioning (STP) dan Promosi Pemasaran Sebagai Solusi Meningkatkan 49 Perkembangan UMKM Kota Bengkayang. *Sebatik*, 25(1).
<https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1146>.
- Merchant, P., Kumar, A., & Mallik, D. (2018). Factors Influencing Family Business Continuity in Indian Small and Medium Enterprises (SMEs). *In Journal of Family and Economic Issues* (Vol. 39, Issue 2).
<https://doi.org/10.1007/s10834-017-9562-3>.
- Moleong, (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Muliyana, Y. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Bpr Di Jawa Tengah. *Permana*, 153-169
- Minabari, A. (2018). Kedudukan Lembaga Penjaminan Kredit dalam Perjanjian Kredit di Bank. *Lex Et Societatis*, 6(3).
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 95.
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>
- Mu jib, M. M., Ag, S., & Hum, M. (2015). *Penjamin Kredit Di Yogyakarta (Studi Kasus : Di Pt Askrindo Dan Bank Bni) Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syari ' Ah Dan Hukum Univoersitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Ilmu Hukum Fakultas Syari*.
- Murka, S., & Sumijan, S. (2021). Simulasi Besaran Pinjaman terhadap Permohonan Kredit Menggunakan Monte Carlo. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*.
<https://doi.org/10.37034/infv3i1.59>
- Neil A. Morgan, Douglas w. Vorhies, & Charlotte H. Mason. 2009. *Market Orientation, Marketing Capabilities, And Firm Performance*. *Strategic Management Journal* Vol. 30, Iss 8.
- Nsubili Isaga. 2012. *Entrepreneurship and the growth of SMEs in the furniture industry in Tanzania*. Doctorates dissertation
- Panggah Febriyanto, D., Soegiono, L., & Budi Kristanto Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, A. (2019). Pemanfaatan Informasi Keuangan Dan Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2).
- Paulus Abdi Persada Putera (2019). Fungsi Lembaga Penjaminan Kredit Dalam Pemberian Kredit Bank Bagi UMKM. *Lex Et Societatis*.
- Perjanjian, D., & Di, K. (2018). 19581-39666-1-Sm. VI(3), 101-107.

- Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit
- Pracoyo, A., & Pratiwi, I. M. (n.d.) (2021). *Analisis Pengaruh Pemberian Kredit Mikro Terhadap...* ISSN.
- Putu Prema Shanti Putri Saraswati, L. (n.d.). *Peranan Perusahaan Penjaminan Dalam Mengatasi permasalahan Umkm Mengakses Kredit Di Sektor Perbankan (Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan)*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol5.1.no2.3063>
- Rahman, F., Azizah, N., & Kamiliya, N. (2022). Analisis Rasio Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Jamkrindo Pamekasan Di Masa Pandemi. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 2(2), 1-11. <https://doi.org/10.37348/jurisy.v2.i2.189>
- Rehman, A. U., & Anwar, M. (2019). *Mediating role of enterprise risk management practices between business strategy and SME performance*. *Small Enterprise Research*, 26(2). <https://doi.org/10.1080/13215906.2019.1624385>.
- Sartika Partomo, T. (2004). *Usaha Kecil Menengah Dan Koperasi Center for Industry and Sme Studies Faculty of Economics University of Trisakti*. 9, 1-16.
- Segara.Tira, Buku 7 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi. Jakarta:Otoritas Jasa Keuangan
- Setiawan, B., Bersama, B., & Setiawan - B4s, B. (n.d.) (2024). *Teknik Hitung Manual Analisis Regresi Linear Berganda Dua Variabel Bebas*. <http://budisetiawan999.blogspot.com>
- Shepherd, Dean A., Johan Wiklund, and J. Michael Haynie. 2009. "Moving Forward: Balancing the Financial and Emotional Costs of Business Failure." *Journal of Business Venturing*. <https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2007.10.002>.
- Sugianto, (2010). Peran Penjaminan Kredit Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi (UMKMK) Pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) Cabang Pekanbaru
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Penerbit Alfabeta.
- Sunaryo, D. (2019). Pengaruh Penjaminan Kredit Daerah Dan Bankable Terhadap Pertumbuhan Umkm Di Provinsi Banten (Yang Terdaftar Di

- Pt. Jamkrida Banten Bandongan). Skripsi , Universitas Muhammadiyah Magelang.
<https://doi.org/10.31253/pe.v17i3.190>
- Suyuti, 2019. Metode Penelitian Sosial. Penerbit Gawe Buku, Yogyakarta
- Thoriq Maulana, M., Hilmi Habibullah, M., Sunandar, Sholihah, N., Ainul Rifqi L. P., M., & Fahrudin, F. (2015). Laporan Akhir Laporan Akhir. *Laporan Akhir*, 1(201310200311137), 78-79.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Pasal 21 Ayat 11): Tentang Kredit
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
- Warjiyo, U. P., Warjiyo, P., Direktorat, D., Ekonomi, R., Moneter, K., & Indonesia, B. (2005). *DEFAULT RISK DAN PENJAMINAN KREDIT UKM*.
- Yasabari, et.al. (2015). Penjaminan Kredit mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan, Bandung:PT Alumni.
- Yuli Rahmini Suci. (2008). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *UU No. 20 Tahun 2008*, 1, 1-31.
- Yuliantoko. (2021). Pengaruh Inovasi Produk, Modal Usaha, dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha (*Studi Empiris UMKM di Kecamatan Kaliangkrik dan*